

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, maka pengamatan dan penelitian dapat mengambil keputusan tentang “Ananlisis Perlindungan Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002” dan masalah-masalah yang dijadikan dasar berpijak pada pengamatan dan penelitian ini, serta dari berbagai data yang di kumpulkan dan analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan mengcopy buku atau memperbanyak prokduk-produk yang berhak cipta dengan pertimbangan untuk pengembangan Ilmu pengetahuan. Dengan alasan membantu mahasiswa, sebab buku tersebut benar-benar langka, sulit didapat, dan tidak utuk tujuan bisnis.
2. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 memperbolehkan mengcopy buku atau memperbanyak prokduk-produk yang berhak cipta dengan pertimbangan untuk pengembangan Ilmu pengetahuan. Dengan alasan membantu mahasiswa, sebab buku tersebut benar-benar langka, sulit didapat, dan tidak utuk tujuan bisnis.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis tentang “Ananlisis Perlindungan Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002”, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Seperti yang telah penulis ungkapkan, bahwa belum ditemukan dalil dari Al Qur'an dan Sunnah yang mengkaji tentang hak yang dimiliki pencipta sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Hah Cipta, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, Fiqh bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kajian ini.

Setidaknya fiqh dapat memberikan hukum yang pasti bagi umat Islam agar dalam masalah ini tidak terjadi usaha yang haram. Untuk itu para cendekiawan muslim, ilmuwan serta ulama dituntut untuk mengeluarkan fatwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bidang hukum.

2. Sebagaimana pada umumnya, sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan perlindungan. Namun dalam prakteknya masih mendatangkan kesulitan sehingga menimbulkan kesan seakan hukum itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Seperti dalam perlindungan hak cipta, tidak ada lembaga atau badan khusus yang mengawasi dan menegakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Hak Cipta. Sehingga perlindungan hanya disebabkan pada pencipta itu sendiri. Maka sebaiknya pemerintah dalam mengeluarkan sebuah produk hukum tidak setengah hati. Artinya harus disertai dengan perangkat yang lain agar Undang-undang tersebut dapat ditegakan secara baik dan semestinya.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, taufiq serta pertolongan-Nya skripsi ini dapat penulis haturkan kepada beliau Rasulullah SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di Akhirat.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal tersebut semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis memiliki. Maka kritik dan saran dari semua pihak selalu penulis harapkan.

Akhir penulis hanya berharap semoga skripsi dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.